INDIKA ENERGY

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Dan Tahunan
PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019
Pukul : 13.30 – 14.36 WIB
Tempat : Gedung Balai Kartini
Ruang Ballroom Mawar, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 37
Kuningan Timur, Jakarta 12950

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			**Direksi**		
Komisaris Utama	:	Agus Lasmono	Direktur Utama	:	M. Arsjad Rasjid P.M.
Komisaris	:	Richard Bruce Ness	Direktur	:	Azis Armand
Komisaris Independen	:	M. Chatib Basri	Direktur Independen	:	Eddy Junaedy Danu
Komisaris Independen	:	Boyke Wibowo Mukiyat			

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **4.299.314.941** saham atau merupakan **82,517%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **4.299.138.846** saham atau merupakan **82,514%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/Pendapat Pemegang Saham
RUPSLB	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
RUPST	
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

RUPSLB

Mata Acara Rapat	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Tidak ada.	203.309.852 saham atau merupakan 4,729% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.096.005.089 saham atau merupakan 95,271% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

RUPST

Mata Acara Rapat	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	557.500 saham atau merupakan 0,013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.	4.298.581.346 saham atau merupakan 99,987% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	557.500 saham atau merupakan 0,013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	787.200 saham atau merupakan 0,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.297.794.146 saham atau merupakan 99,969% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada.	Tidak ada.	4.299.138.846 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Tidak ada.	25.246.300 saham atau merupakan 0,587% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.273.892.546 saham atau merupakan 99,413% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Tidak ada.	204.676.352 saham atau merupakan 4,761% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.094.462.494 saham atau merupakan 95,239% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.	Tidak ada.	2.889.300 saham atau merupakan 0,067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.296.239.546 saham atau merupakan 99,933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.
2. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPST

Mata Acara Pertama

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00131/2.1097/AU.1/02/0565-2/1/III/2019 dan dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar US$80.067.586 dan Laba Inti Perseroan sebesar US$168.385.453.
2. Mengesahkan pembagian Dividen Interim sebesar Rp283.590.750.560,00 atau sebesar Rp54,43 per saham yang telah dibagikan sebagai Dividen Interim dari laba tahun berjalan 2018, kepada pemegang saham Perseroan secara proporsional, pada tanggal 28 Desember 2018.
3. Menyetujui pembagian Total Dividen Tunai sebesar US$60.000.000, yang setara dengan 35,63% dari Laba Inti (*core profit*) Perseroan tahun 2018 sebesar US$168.385.453. Total Dividen Tunai ini juga setara dengan 74,9% dari Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2018.
4. Menyetujui pembagian Dividen Final Tunai sebesar US$40.000.000 untuk 5.210.192.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$0,007677 per saham. Dividen Final Tunai akan dibagikan dalam Rupiah dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 25 April 2019.
5. Jadwal pembagian Dividen Final Tunai Tahun Buku 2018, adalah sebagai berikut:
 a. Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*recording date*) pada tanggal 8 Mei 2019; dan
 b. Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai, tanggal 29 Mei 2019.
6. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Total Dividen Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
7. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final Tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran Dividen Final Tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2019, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			**Direksi**		
Komisaris Utama	:	Agus Lasmono	Direktur Utama	:	M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Komisaris Utama	:	Richard Bruce Ness	Direktur	:	Azis Armand
Komisaris	:	Indracahya Basuki	Direktur	:	Eddy Junaedy Danu
Komisaris Independen	:	M. Chatib Basri			
Komisaris Independen	:	Boyke Wibowo Mukiyat			

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2022, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sebelum Rapat ini, kecuali untuk masa jabatan Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris dan Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan di tahun 2020.

Mata Acara Keenam

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2018 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu berdasarkan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.

Rapat menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan telah memutuskan bahwa Dividen Final Tunai sebesar US$0,007677 per saham adalah sebesar Rp108,663941 per saham (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 25 April 2019, yaitu sebesar Rp14.154,- per US$). Maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai sebagai berikut:

Jadwal:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	6 Mei 2019 8 Mei 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Mei 2019 9 Mei 2019
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dividen (*Recording Date*)	8 Mei 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai	29 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai:

1. Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal **8 Mei 2019** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **8 Mei 2019**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **29 Mei 2019**. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **8 Mei 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **22 Juli 2019**.

Jakarta, 29 April 2019
PT Indika Energy Tbk.
Direksi